

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Dasar Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Study di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu) yaitu sebagai berikut:

1. Hak dasar anak menurut hukum positif adalah 1) Hak hidup dan tumbuh kembang ialah menangani masalah pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk kesehatan. 2) Hak berpartisipasi ialah menyampaikan dan didengarkan pendapatnya. 3) Hak mendapatkan perlindungan ialah anak memperoleh keamanan dan kenyamanan. 4) Hak non diskriminasi ialah anak tidak di beda-bedakan baik budaya, ekonomi maupun soaial.

Sedangkan hak dasar anak menurut hukum Islam adalah 1) hak penjagaan dan perlindungan ialah anak mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari pengasuhnya. 2) Hak *nasab* ialah anak mengetahui orang tuanya. 3) Hak menerima nama yang baik ialah anak memiliki nama yang mengandung arti yang baik agar kelak dapat memotivasi anak tersebut. 4) Hak mendapatkan ASI ialah anak mendapatkan ASI selama 2 tahun 5) Hak mendapatkan Asuhan ialah anak diasuh oleh ayahnya, kakek, nenek maupun saudaranya. 6) Hak mendapatkan Harta benda warisan ialah anak mendapatkan hak kewarisan sejak ia lahir.

2. Pemenuhan hak anak tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Karang Anyar ialah 1) Hak mendapatkan ASI, dari 7 orang anak terdapat 1 anak yang tidak terpenuhi. 2) Hak tumbuh dan kembang anak tenaga kerja wanita (TKW) terpenuhi oleh keluarganya seperti ayah, kakek maupu nenek). 3) hak pendidikan anak, dari 7 orang anak 1 tidak terpenuhi dan 1 masih balita 4) hak partisipasi, dari 7 orang anak terdapat 2 anak yang tidak terpenuhi hak berpartisipasi. 5) Hak beribadah anak, dari 7 orang anak terdapat 1 anak tidak terpenuhi. 6)

Hak *nasab* anak , dari 7 orang anak terdapat 2 orang anak yang tidak mendapatkan hak *nasabnya*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak-anak tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Karang Anyar terpenuhi.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan untuk memaksimalkan peranan Undang-undang dan tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu kepada hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi ibu yang akan bekerja sebagai tenaga kerja wanita harus memperhatikan usia anak yang akan ditinggalkannya, dan memperhatikan siapa yang akan berperan menggantikannya dalam pemenuhan hak anaknya.

Bagi ayah harusnya jika masih mampu bekerja dan tidak ada halangan, seorang ayahlah yang bekerja karena kewajiban menafkahi adalah kewajiban seorang ayah, karena bagaimanapun ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

2. Pemenuhan hak anak pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW) tidak semestinya menyerahkan hal pendidikan oleh lembaga saja, akan tetapi orang tua dan keluarga juga ikut berperan akan pendidikan anak. Mengenai pemenuhan hak anak balita yang masih membutuhkan ASI tentunya ibu harusnya lebih memikirkan akan kedekatan emosional dengan anaknya kelak, jika anak tidak mengetahui akan nasabnya, anak akan enggan melakukan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak kepada ibunya.